

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ciptaan-Nya yang memiliki akal sempurna, manusia diberikan tugas oleh Allah Swt. tidak hanya sekedar untuk beribadah, tetapi juga untuk mengelola dan memelihara bumi dengan baik serta menjalankan hubungan bermuamalah dengan sesama manusia. Salah satu bentuk interaksi *mu'amalah* tersebut ialah kegiatan tolong menolong, dimana manusia saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu wujud nyata dari kegiatan tolong menolong ini dapat dilihat dalam konsep asuransi, yang merupakan bentuk kerja sama antar dua belah pihak dalam hal berbagi beban dalam menghadapi risiko.¹

Asuransi adalah cara untuk memberikan perlindungan kepada individu dari berbagai risiko atau bahaya yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas ekonomi. Sebagai mekanisme pengalihan dan pembagian risiko, asuransi membawa dampak positif bagi masyarakat, perusahaan, serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan asuransi sangat penting dan harus terus dikembangkan karena manfaat-manfaat yang diberikannya. Namun, untuk mengembangkan industri asuransi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti regulasi yang mendukung, peningkatan kesadaran masyarakat, kejujuran dari semua pihak yang terlibat, pelayanan yang berkualitas, tingkat pendapatan masyarakat, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat asuransi itu sendiri.²

Asuransi menjadi salah satu lembaga praktik *mu'amalah* yang mengatur keuangan dengan bergerak dalam bidang pertanggungan, asuransi memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meminimalisir risiko akan suatu hal yang

¹ Rian Rhamat Hidayat and Irham Zaki, "Kesesuaian Operasional Produk Asuransi Syariah Dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 1 (2015): 1–16.

² Yasmin Shafa, Jefik Zulfikar Hafizd, and Ubaidillah, "Analisis Pengelolaan Asuransi Kesehatan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Cirebon)," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 153–66.

menyebabkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.³ Memiliki asuransi memberikan rasa lebih percaya diri pada masyarakat untuk menjalani kegiatan sehari-hari karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang akan terjadi pada waktu mendatang.⁴

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi syariah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Kedua jenis asuransi (baik syariah maupun konvensional) memiliki kesamaan dalam hal fungsi perusahaan asuransi yang hanya bertindak sebagai fasilitator hubungan struktural antara pihak yang membayar premi (penanggung) dan pihak yang menerima klaim (tertanggung).⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung, setelah menerima pembayaran premi, untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak pasti.⁶ Di sisi lain, konsep asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang juga dikenal sebagai *at-tamin*, *takaful*, atau *tadhamun*, merujuk pada usaha kolektif diantara beberapa pihak untuk saling melindungi dan membantu melalui investasi aset atau dana *hibah* (*tabarru'*).⁷ Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pengembalian terhadap risiko tertentu, dengan ketentuan bahwa semua akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁸

³ Nisa rahayu Rahmia, "Pengertian Asuransi Syariah: Rukun, Syarat, Tujuan, & Prinsipnya," *Tirto.Id*, 2022, <https://tirto.id/pengertian-asuransi-syariah-rukun-syarat-tujuan-prinsipnya-gvNB>.

⁴ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2016).

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁶ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)," n.d.

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah," 2001.

⁸ Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014).

Secara konsep, penerapan asuransi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun dalil diperbolehkannya asuransi, terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yakni:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar dari asuransi syariah, yaitu *ta'awun* (tolong menolong), dengan kata lain setiap peserta berkontribusi dengan menyisihkan sebagian dana sebagai *tabarru* untuk membantu sesama peserta yang membutuhkan ketika mengalami musibah.¹⁰

Gagasan asuransi syariah berfokus pada prinsip saling menanggung risiko antar peserta, di mana setiap peserta bertindak sebagai penanggung bagi peserta lainnya. Mekanisme ini didasarkan pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan, dengan setiap peserta menyisihkan dana yang digunakan untuk menanggulangi risiko bersama. Peran perusahaan asuransi syariah adalah sebagai fasilitator dalam proses ini, tanpa mengambil posisi sebagai penanggung risiko secara langsung, seperti halnya dalam asuransi konvensional. Perbedaan utama antara *takaful* dan asuransi konvensional terletak pada siapa yang menanggung risiko, di mana dalam *takaful*, penanggung risiko adalah sesama peserta, sementara dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi peserta.¹¹

Perkembangan industri asuransi syariah telah memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penerapan akad, mengingat

⁹ Soenarjo, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁰ Karimi and Syahrul, *Asuransi Syariah: Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 2007).

keterbatasan akad tunggal dalam mengatasi seluruh aspek operasional yang kompleks. Dalam praktik asuransi syariah modern, penggunaan hanya satu jenis akad dalam satu produk seringkali tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional yang diperlukan. Hal ini dikarenakan setiap akad dalam syariah memiliki karakteristik dan fungsi spesifik yang berbeda-beda. Misalnya, akad *tabarru'* yang bersifat *hibah* dan bertujuan untuk tolong-menolong tidak dapat sekaligus mengatur aspek komersial seperti pengelolaan investasi yang memerlukan akad *mudharabah*. Demikian pula, akad *mudharabah* yang fokus pada bagi hasil investasi tidak dapat mengatur aspek administrasi dan pengelolaan dana yang memerlukan akad *wakalah bil ujah*.

Kompleksitas operasional asuransi syariah yang meliputi penghimpunan dana, pengelolaan administrasi, investasi dana, pembayaran klaim, dan distribusi surplus membutuhkan kombinasi beberapa akad untuk memastikan setiap aspek transaksi memiliki landasan syariah yang jelas dan sesuai. Tanpa penggunaan multi akad, akan terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam beberapa aspek operasional, yang justru bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri. Oleh karena itu, multi akad menjadi solusi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan asuransi syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa meninggalkan aspek komersial yang diperlukan untuk keberlanjutan usaha.

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, muncul berbagai jenis akad yang dikategorikan sebagai akad tak bernama, yaitu akad-akad baru yang tidak dikenal pada masa awal Islam. Meskipun demikian, akad-akad tersebut tetap berada dalam kerangka formalisasi klasik akad bernama, yakni akad-akad yang telah dijelaskan secara terperinci dalam literatur fikih klasik. Akad-akad baru ini umumnya merupakan pengembangan dari akad-akad yang sudah ada sebelumnya (akad bernama), yang kemudian dirancang sedemikian rupa hingga membentuk akad terpadu. Konsep ini kini dikenal sebagai *hybrid contract* atau multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*), yang didalamnya terdapat berbagai akad atau beberapa akad yang disusun menjadi sejalur dalam transaksi.¹²

¹² Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'addiah Dalam Muamalah Kontemporer," *Islamadia* 21, no. 1 (2020): 1–16.

Penggunaan multi akad dalam asuransi syariah muncul karena berbagai faktor, termasuk kompleksitas dan variasi risiko yang terkait dengan produk asuransi syariah.¹³ Dalam asuransi perlindungan diri syariah, adanya multi akad menimbulkan berbagai tantangan, seperti kompleksitas dalam struktur kontrak, kesesuaian jenis akad yang digunakan, pemahaman peserta asuransi, serta risiko moral dan *adverse selection* (pemilihan yang tidak adil). Selain itu, isu-isu terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tata kelola dan pengawasan yang baik, serta pengelolaan klaim dan pembayaran juga memerlukan perhatian khusus. Penggunaan multi akad ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keberlanjutan bisnis, kepatuhan terhadap syariah, dan pemenuhan kebutuhan peserta. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan kesehatan, sambil tetap mematuhi nilai-nilai syariah.¹⁴

Asuransi syariah sejatinya telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menetapkan bahwa akad antara peserta dan perusahaan melibatkan akad *tijarah* (transaksi komersial atau *mudharabah*) dan/atau akad *tabarru'* (sumbangan atau *hibah*). Dengan pedoman ini, industri asuransi syariah dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta berperan sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Sementara dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan kontribusi berupa *hibah* yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dengan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tersebut. Perusahaan asuransi syariah mendapatkan bagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana berdasarkan akad *tijarah* (*mudharabah*). Sedangkan untuk dana yang dikelola dari akad *tabarru'* (*hibah*), perusahaan asuransi syariah memperoleh

¹³ Karimi and Syahrul, *Asuransi Syariah: Konsep Dan Implementasi*.

¹⁴ Muhammad Fadel Arrizky, "Multi Akad Dalam Asuransi Kesehatan Syariah Di JMA Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 50–64.

imbalan berupa *ujrah* (*fee*) sebagai kompensasi atas perannya sebagai pengelola dana.¹⁵

Sementara Dalam penyelenggaraan produk asuransi pembiayaan syariah, PT. Zurich General Takaful Indonesia mengadopsi mekanisme akad yang memiliki sejumlah distinktif bila dibandingkan dengan regulasi yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Secara spesifik, perlindungan pembiayaan syariah yang ditawarkan Zurich Syariah mengintegrasikan akad *Mudharabah* dan *Wakalah bil ujrah* (perwakilan dengan imbalan) sebagai landasan operasional dalam satu kesatuan sistem produk perlindungan pembiayaannya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut guna mengetahui tentang implementasi multi akad di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), apakah sudah sesuai atau belum dengan pedoman Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, serta bagaimana perusahaan asuransi ini mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam operasional produknya. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Multi Akad Pada Produk Asuransi Pembiayaan Syariah Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Zurich General Takaful Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa pelaksanaan asuransi syariah itu diperbolehkan dan sudah diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang secara garis besar multi akadnya terdiri dari akad *tijarah* (*mudharabah*) dan akad *tabarru'* (*hibah*). Namun, pada PT. Zurich General

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”

¹⁶ Zurich General Takaful Indonesia, “Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum Asuransi Pembiayaan Syariah,” 2023, <https://edge.sitecorecloud.io/zurichinsurf8c0-zwpshared-prod-d824/media/project/zurich-headless/indonesia/docs/zurich-general-takaful-indonesia/produk/about/riplay-umum-asuransi-pembiayaan-syariah.pdf>.

Takaful Indonesia (Zurich Syariah) terdapat perbedaan akad yang digunakan pada produk pembiayaan syariah asuransinya, yaitu akad *wakalah bil ujarah*, dan akad *mudharabah*. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan akad yang digunakan oleh PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001, dengan demikian pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana penerapan multi akad pada produk pembiayaan asuransi syariah di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah)?
2. Bagaimana penerapan multi akad di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menurut Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan multi akad pada produk pembiayaan asuransi syariah di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah).
2. Untuk mengetahui mekanisme operasional multi akad yang diterapkan oleh PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) jika dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2001.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi dunia akademis, terutama dalam memperkaya referensi dan memperluas wawasan pengetahuan mengenai asuransi syariah. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan akan menambah literatur yang berguna bagi para akademisi lain, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi acuan penting untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan multi akad dalam industri asuransi syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan serta pemasaran produk pembiayaan yang berlandaskan akad-akad syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menjadi panduan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan, khususnya dalam penerapan akad-asuransi, selaras dengan ketentuan hukum-hukum Islam dan kebutuhan peserta asuransi syariah, serta berpotensi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam asuransi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian secara mendalam dan peninjauan kritis terhadap berbagai penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi bahan rujukan utamanya adalah yang berkaitan erat dengan penerapan multi akad dalam produk asuransi syariah. Fokus utamanya adalah untuk mengkaji hubungan antara multi akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Melalui peninjauan ini, peneliti berusaha memastikan bahwa kajiannya tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga menghadirkan perspektif baru dengan menghindari pengulangan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memahami bagaimana konsep akad dalam asuransi syariah dijalankan di berbagai perusahaan, sambil tetap mengacu pada ketentuan syariah yang ditetapkan oleh fatwa tersebut, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah Di Agency Pru Dynasty Cabang Wonogiri.*” Skripsi ini memaparkan tentang penelitian yang mengkaji Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman asuransi dalam kaitannya dengan mekanisme asuransi syariah yang diterapkan di Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme operasional di Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Kesesuaian ini mencakup penggunaan akad *tabarru'*, penentuan premi berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok, pekerjaan, dan manfaat yang dipilih, serta hak klaim bagi peserta. Dana yang terkumpul dikelola oleh pusat untuk investasi dan klaim asuransi, dengan investasi yang dilakukan pada indeks saham syariah. Secara keseluruhan, mekanisme asuransi syariah di Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri sudah memenuhi pedoman fatwa tersebut.¹⁷fitrifi

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Praktik Akad Tabarru' Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan akad *tabarru'* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001. Hal ini terlihat dari tahapan proses yang dimulai dari penandatanganan polis oleh peserta asuransi hingga penyelesaian akad melalui klaim. Semua tahapan ini telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam fatwa, dengan mekanisme yang dikendalikan sepenuhnya oleh pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada

¹⁷ Fitria Istiqomah, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah Di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

perbedaan antara teori dan praktik akad *tabarru'* dalam asuransi jiwa dan pembiayaannya.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Analisa Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesesuaian terhadap pelaksanaan sistem investasi juga pembayaran klaim nilai tunai nasabah di PT. Prudential Assurance Cabang Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem investasi di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo hanya terbatas pada aspek administrasinya saja. Agen menentukan persentase asuransi dan investasi secara sepihak untuk memperoleh fee yang lebih besar, yang tidak sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan, “investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.” Sementara itu, mengenai pembayaran klaim nilai tunai nasabah yang tidak sesuai dengan ilustrasi, hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan, “klaim dapat berbeda jumlahnya sesuai dengan premi yang dibayarkan.”¹⁹

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rian Rahmat Hidayat dan Irham Zaki dengan judul “*Kesesuaian Operasional Produk Asuransi Syariah Dengan Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Surabaya)*” bertujuan untuk menilai apakah operasional produk asuransi syariah di AJB Bumiputera 1912 telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengacu pada enam indikator, yaitu akad, premi, klaim, investasi, reasuransi, dan pengelolaan dana yang diatur dalam fatwa MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional produk asuransi syariah di AJB Bumiputera 1912 sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Kesesuaian ini terlihat dari penggunaan akad *tabarru'* dan akad *tijarah (mudharabah)* untuk investasi dana, pengelolaan dana premi berdasarkan prinsip syariah, pemberian

¹⁸ Metha Fitri Anjani, “Praktik Akad Tabarru’ Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020).

¹⁹ Linda Pertiwi, “Analisa Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

klaim yang sesuai dengan akad awal, investasi yang amanah sesuai kehendak peserta, serta pelaksanaan reasuransi yang hanya dilakukan dengan perusahaan reasuransi berbasis syariah.²⁰

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Taufiq Muliadin Laoli, Rasta Kurniawati Br. Pinem dengan judul “*Implementasi Akad Tabarru’ dalam Asuransi Umum Syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan*””. Penelitian ini membahas tentang penerapan Akad *Tabarru’* pada Asuransi Umum Syariah di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam sistem pengelolaan dana *tabarru’* serta kesesuaian penerapan akad *tabarru’* dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengelolaan dana *tabarru’* di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan hanya mencakup 4 aspek, yaitu penentuan jumlah premi, investasi, keuntungan, dan klaim. 2) Penerapan akad *tabarru’* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, karena pelaksanaannya di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, yang tercermin dalam kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung.²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fitria Istiqomah	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/2001 Tentang Pedoman	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan Fatwa DSN-	Perbedaan utama terletak pada fokus analisis, dimana penelitian ini mengkaji multi akad pada produk asuransi

²⁰ Hidayat and Zaki, “Kesesuaian Operasional Produk Asuransi Syariah Dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 (Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Surabaya).”

²¹ Taufiq Muliadin Laoli and Rasta Kurniawati Br. Pinem, “Implementasi Akad *Tabarru’* Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan,” *Edumaniora: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 169–80.

		Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah di Agency PRU Dynasty Cabang Wonogiri	MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai dasar analisis, mengkaji penerapan fatwa dalam praktik asuransi syariah.	syariah di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), Selain itu, penulis juga lebih menitikberatkan pada produk dan akad.
2	Metha Fitri Anjani	Praktik Akad <i>Tabarru'</i> Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai landasan analisis dan mengevaluasi penerapan fatwa tersebut	Perbedaan utama adalah penelitian ini lebih membahas mengenai berbagai jenis akad (multi akad) secara lengkap. Selain itu, objek penelitiannya berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di perusahaan asuransi.

			dalam praktik asuransi syariah.	
3	Linda Pertiwi	Analisa Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo	Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus utamanya, yaitu mengkaji penerapan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada produk asuransi jiwa syariah di perusahaan asuransi yang berbeda.	Peneliti lebih menekankan pada penerapan multi akad dalam produk asuransi syariah, Selain itu, objek penelitiannya berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah).
4	Rian Rahmat Hidayat dan Irham Zaki	Kesesuaian Operasional Produk Asuransi Syariah Dengan Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001	Kedua penelitian memiliki kesamaan mendasar, yakni menggunakan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih mendalam pada analisis multi akad. Selain itu, objek penelitian ini

		(Studi Kasus Ajb Bumiputera 1912 Cabang Surabaya)	Fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2001 sebagai acuan utama dan merujuk pada regulasi lain terkait asuransi syariah di Indonesia.	dilakukan di PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah).
5	Taufiq Muliadin Laoli, dan Rasta Kurniawati Br. Pinem,	Implementasi Akad <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Umum Syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan)	Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang menganalisis penerapan akad dalam produk asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Keduanya juga mengkaji kesesuaian praktik asuransi dengan prinsip syariah yang	Penelitian ini lebih membahas mengenai analisis multi akad pada produk asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2001 pada PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah). Selain itu, penelitian ini lebih luas dengan menganalisis beberapa akad yang digunakan dalam produk asuransi syariah.

			terkandung dalam fatwa tersebut.	
--	--	--	----------------------------------	--

F. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang harus terpenuhi, yaitu menekankan pentingnya keadilan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan asuransi. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih *mu'amalah* sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk *mu'amalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, segala bentuk transaksi, interaksi, atau tindakan dalam *mu'amalah* adalah boleh dilakukan, kecuali ada *nash* yang *shahih*, *tsabit* dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.²² Prinsip ini menjadi landasan dalam menentukan hukum-hukum syariah dalam konteks *mu'amalah*. Dasar dari ketetapan ini tidak muncul begitu saja, melainkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dalam al-Quran dan Hadits Nabi saw. yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan kegiatan *mu'amalah*, terdapat akad yang memfasilitas pemenuhan kebutuhan dan kepentingan setiap pihak. Akad tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru*.

²² Yusuf Qardhawi, 7 *Kaidah Fikih Muamalat*, trans. Hasmand Fedrian (Jakarta Timur: Al-Kausar, 2014).

Akad *tijarah* merupakan akad yang mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.²³ Akad *tijarah* dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan (*for profit transaction*) dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.²⁴ Adapun akad *tabarru* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharapkan *ridho* dan pahala dari Allah Swt. sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan ataupun suatu motif. Akad *tabarru* dapat dikatakan sebagai suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau *non profit oriented*.²⁵

Dinamika perekonomian era modern telah memunculkan beragam bentuk kesepakatan yang dikategorikan sebagai akad tak bernama, yakni varian-varian perjanjian kontemporer yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam. Walau demikian, kesepakatan-kesepakatan tersebut tetap berpijak pada struktur fundamental akad klasik bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang telah diuraikan secara mendetail dalam *khazanah* yurisprudensi fikih tradisional. Formulasi akad kontemporer ini umumnya merupakan derivasi dan pengembangan dari akad-akad konvensional yang telah mapan (akad bernama), yang kemudian direkayasa dan dimodifikasi hingga membentuk konstruksi akad yang terintegrasi. Konstruksi ini kini diidentifikasi sebagai *hybrid contract* atau multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*), yang merangkum beberapa jenis kesepakatan yang dirangkai menjadi satu kesatuan dalam sebuah transaksi.²⁶ Implementasi multi akad dalam sistem finansial kontemporer menjadi kebutuhan strategis untuk menyediakan keluwesan dalam bertransaksi, serta menghasilkan produk-produk keuangan syariah yang inovatif, dengan salah satu manifestasinya adalah asuransi berbasis syariah.

Asuransi secara bahasa berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, yang berakar dari bahasa latin *assecurante*, yang berarti meyakinkan orang. Kata

²³ Novi Indriyani Sitepu, "Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah," *Islamic Business Law Review*, 2018, 89–99.

²⁴ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.

²⁵ Nurul Ichsan, "Konsep Akad Tabarru Dalam Islam," *Moderatio* 2, no. 2 (2015): 65–76.

²⁶ Wahab and Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'addiah Dalam Muamalah Kontemporer."

ini kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi *assurance* atau *insurance*. Meskipun sering dianggap sebagai istilah bahasa Belanda, asal-usulnya sebenarnya lebih klasik, yaitu dari bahasa latin, dan diserap ke dalam berbagai bahasa lain, termasuk bahasa Prancis sebagai *assurance*. Dalam berbagai bahasa, konsep ini berhubungan dengan ide jaminan atau perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi di masa depan.²⁷ Secara konsep, penerapan asuransi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun dalil diperbolehkannya asuransi, terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁸

Ayat ini mengandung perintah agar setiap Muslim selalu bertakwa kepada Allah dan senantiasa introspeksi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk masa depan, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Ayat ini juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi segala kemungkinan di masa depan dengan perencanaan yang baik dan bertanggung jawab.²⁹

Selain itu, juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yakni:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

²⁷ M Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2015).

²⁸ Soenarjo, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, 12th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³⁰

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar dari asuransi syariah, yaitu *ta'awun* (tolong menolong), dengan kata lain setiap peserta berkontribusi dengan menyisihkan sebagian dana sebagai *tabarru* untuk memantu sesama peserta yang membutuhkan ketika mengalami musibah.³¹

Dalam asuransi syariah, multi akad digunakan karena beberapa faktor seperti kompleksitas dan variasi risiko yang terkait dengan produk.³² Misalnya asuransi perlindungan diri syariah, adanya multi akad menimbulkan berbagai tantangan, seperti kompleksitas dalam struktur kontrak, kesesuaian jenis akad yang digunakan, pemahaman peserta asuransi, serta risiko moral dan *adverse selection* (pemilihan yang tidak adil). Selain itu, isu-isu terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tata kelola dan pengawasan yang baik, serta pengelolaan klaim dan pembayaran juga memerlukan perhatian khusus. Penggunaan multi akad ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keberlanjutan bisnis, kepatuhan terhadap syariah, dan pemenuhan kebutuhan peserta.

Asuransi syariah sejatinya telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menetapkan bahwa akad antara peserta dan perusahaan melibatkan akad *tijarah* (transaksi komersial atau *mudharabah*) dan/atau akad *tabarru'* (sumbangan atau *hibah*). Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta berperan sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).³³ Sementara dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan kontribusi berupa *hibah* yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dengan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tersebut. Perusahaan asuransi syariah mendapatkan bagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana berdasarkan akad *tijarah* (*mudharabah*).

³⁰ Soenarjo, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³¹ Karimi and Syahrul, *Asuransi Syariah: Konsep Dan Implementasi*. Hal 72.

³² Karimi and Syahrul. Hal 69

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah."

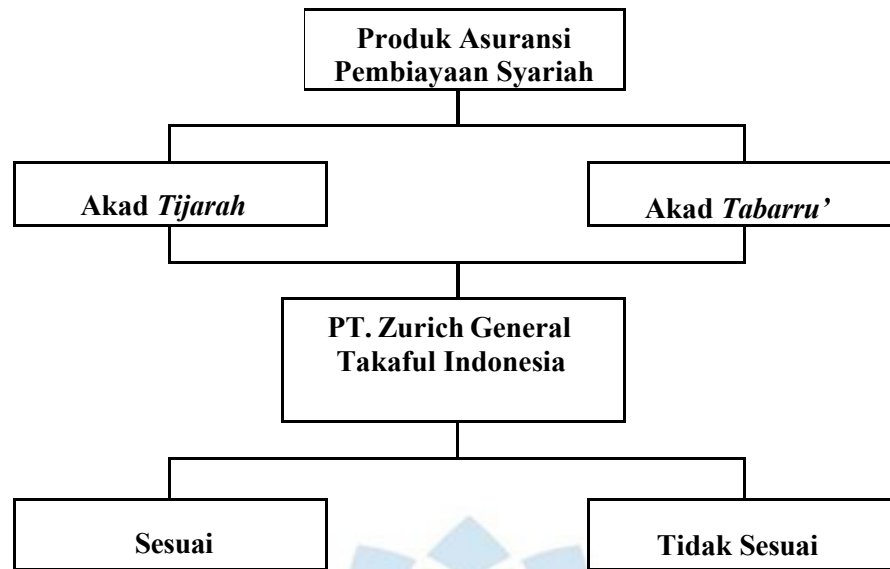
Sedangkan untuk dana yang dikelola dari akad *tabarru'* (*hibah*), perusahaan asuransi syariah memperoleh imbalan berupa *ujrah* (*fee*) sebagai kompensasi atas perannya sebagai pengelola dana.

PT. Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) sebagai perusahaan asuransi, telah menerapkan multi akad dalam produk asuransinya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terhadap Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dalam pendekatan operasionalnya, seperti melakukan diversifikasi akad (selain akad *mudharabah* dan *hibah*). Zurich Syariah menggunakan berbagai bentuk akad lainnya seperti akad *wakalah* (perwakilan) dan *mudharabah* (bagi hasil campuran). Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana investasi dan klaim. Selain itu, Sebagai upaya dalam memperluas cakupan dari apa yang diatur dalam fatwa, Zurich Syariah cenderung menggabungkan unsur akad komersial dan *hibah* dalam satu produk untuk memaksimalkan nilai perlindungan yang diberikan kepada peserta.³⁴

Fatwa DSN MUI No. 21/2001 menetapkan aturan fundamental terkait multi akad pada asuransi syariah dengan menekankan perbedaan yang jelas antara akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Sementara itu, Zurich Syariah menerapkan sistem multi akad yang lebih adaptif dan bervariasi untuk mengakomodasi keperluan peserta dan menjawab tantangan risiko yang kompleks. Walaupun tetap berpegang pada kaidah-kaidah syariah, Zurich Syariah mengembangkan terobosan dalam produk asuransi syariahnya yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan tuntutan peserta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁴ Zurich General Takaful Indonesia, “Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum Asuransi Pembiayaan Syariah.”



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir